



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
HK.01.07/MENKES/2068/2023
TENTANG
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, setiap unit organisasi eselon I harus menyusun program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan dari masing-masing unit organisasi eselon I, perlu menetapkan program peraturan perundang-undangan bidang kesehatan melalui suatu keputusan menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan 27 (dua puluh tujuh) rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang masuk dalam daftar Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, mengikuti program penyusunan peraturan pemerintah dan program

penyusunan peraturan presiden yang ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk rancangan peraturan menteri kesehatan, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Kepala Biro Hukum melaporkan perkembangan realisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Program Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Tahun 2023 kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 29 September 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2068/2023
TENTANG
PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
KESEHATAN TAHUN 2023

A. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan	1. Upaya kesehatan, termasuk standar pelayanan, pelayanan kesehatan primer dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Sekretariat Jenderal	Melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), Pasal 36, Pasal 40 ayat (6), Pasal 43 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (6), Pasal 51 ayat (5), Pasal 52 ayat (5), Pasal 53 ayat (6), Pasal 59, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 85,

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none">2. Pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan3. Fasilitas pelayanan kesehatan4. Kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan5. Sistem informasi kesehatan6. Penyelenggaraan teknologi kesehatan7. Kejadian luar biasa dan wabah8. Pendanaan kesehatan9. Partisipasi masyarakat10. Pembinaan dan pengawasan		Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (6), Pasal 101, Pasal 107, Pasal 108 ayat (4), Pasal 113, Pasal 122, Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136, Pasal 137 ayat (3), Pasal 144, Pasal 145 ayat (4), Pasal 152 ayat (1), Pasal 152 ayat (2), Pasal 159, Pasal 164, Pasal 171, Pasal 172 ayat (5), Pasal 175 ayat (2), Pasal 177 ayat (3), Pasal 178 ayat (6), Pasal 179 ayat (2), Pasal 183, Pasal 187 ayat (11), Pasal 196, Pasal 200 ayat (2), Pasal 206, Pasal 226, Pasal 230, Pasal 231 ayat (6), Pasal 233 ayat (2), Pasal 234 ayat (4), Pasal 235 ayat (4), Pasal 236 ayat (2), Pasal 237 ayat (4), Pasal 239, Pasal 240 ayat (2), Pasal 245, Pasal 247, Pasal 257, Pasal 258 ayat (5), Pasal 262, Pasal 266, Pasal 267 ayat (4), Pasal 271, Pasal 272 ayat (5), Pasal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
				278, Pasal 283 ayat (6), Pasal 285, Pasal 289, Pasal 290 ayat (4), Pasal 299, Pasal 301 ayat (3), Pasal 304 ayat (5), Pasal 309, Pasal 313 ayat (2), Pasal 314 ayat (7), Pasal 320 ayat (8), Pasal 321 ayat (3), Pasal 324 ayat (4), Pasal 330, Pasal 333, Pasal 337 ayat (3), Pasal 342 ayat (3), Pasal 344, Pasal 349 ayat (12), Pasal 353 ayat (4), Pasal 355, Pasal 360 ayat (9), Pasal 365, Pasal 367, Pasal 368 ayat (3), Pasal 380, Pasal 381 ayat (4), Pasal 388 ayat (3), Pasal 395 ayat (4), Pasal 397 ayat (2), Pasal 398 ayat (2), Pasal 402 ayat (5), Pasal 408, Pasal 417 ayat (4), Pasal 423 Undang-Undang tentang Kesehatan

B. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	RPerpres tentang Pengelolaan Kesehatan	1. Penyelenggaraan pengelolaan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa secara berjenjang dalam suatu sistem kesehatan nasional. 2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesehatan antar kementerian/ lembaga untuk penguatan sistem kesehatan nasional.	BKPK	Melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 416 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2.	RPerpres tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	1. Target dan strategi nasional percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); 2. Strategi nasional Percepatan	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	1. RPerpres diperlukan untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). 2. AKI AKB di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga diperlukan perhatian

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>Penurunan AKI AKB meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penguatan komitmen dan kepemimpinan;b. intensifikasi kegiatan untuk menyelenggarakan layanan kesehatan yang berkualitas pada ibu dan bayi;c. peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;d. penguatan pembiayaan daerah;e. penguatan pendidikan kesehatan reproduksi yang responsif gender yang komprehensif; danf. penguatan dan pengembangan sistem, data, teknologi informasi, riset dan		<p>khusus untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi</p> <p>3. Percepatan penurunan AKI AKB memerlukan peranan, sinkronisasi dan kerja sama dari berbagai pihak</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>inovasi terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi.</p> <p>3. Penyelenggaraan Strategi nasional Percepatan Penurunan AKI AKB; dan</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.</p>		
3.	RPerpres tentang Kabupaten/Kota Sehat	<p>1. Prinsip dan strategi penyelenggaraan kabupaten/kota sehat;</p> <p>2. Kriteria, tatanan, dan indikator kabupaten/kota sehat;</p> <p>3. Koordinasi penyelenggaraan; kabupaten/kota sehat;</p> <p>4. Penghargaan kabupaten/kota sehat;</p> <p>5. Pemantauan dan evaluasi; dan</p> <p>6. Pendanaan.</p>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<p>1. RPerpres diperlukan untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan kabupaten/kota sehat yang merupakan salah satu program strategis nasional.</p> <p>2. Pengganti Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
4.	RPeraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan;2. Perubahan kelas rawat inap yang saat ini terdiri dari kelas 1, 2 dan 3 menjadi kelas rawat inap standar sesuai dengan kriteria yang ditentukan; dan3. Perbaikan tata kelola sebagai hasil evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Amanat Pasal 54A dan Pasal 54B Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan kebutuhan pengaturan dalam rangka perbaikan tata kelola (JKN).
5.	RPerpres tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Non Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Kontribusi pemerintah pada beberapa organisasi internasional non pemerintah di bidang kesehatan;2. Keanggotaan yang mencakup mekanisme, status atau jenis keanggotaan dan jangka waktu keanggotaan;	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	RPerpres ini diperlukan untuk memberikan landasan hukum pemberian kontribusi pemerintah kepada organisasi internasional nonpemerintah khususnya di bidang kesehatan yang telah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan Kesehatan (khususnya kepada <i>Coalition for</i>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>3. Mekanisme pemberian kontribusi, baik perencanaan, pengalokasian anggaran, pemberian kontribusi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan</p> <p>4. Kemanfaatan yang diperoleh dari kontribusi yang diberikan pemerintah kepada organisasi internasional nonpemerintah.</p>		<i>Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Fund (GF).</i>

C. RANCANGAN PERATURAN MENTERI

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	RPMK tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Pemeriksaan Psikologi Calon	1. Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi sesuai dengan standar pemeriksaan	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Amanat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

	Pekerja Migran Indonesia	<p>kesehatan dan pemeriksaan psikologi;</p> <p>2. Standar Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon PMI meliputi pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan secara sederhana kesehatan jiwa, dan pemeriksaan penunjang;</p> <p>3. Standar Pemeriksaan Psikologi bagi Calon PMI meliputi pemeriksaan untuk menilai kemampuan intelektual, sikap dan cara kerja, kepribadian, dan kemampuan belajar;</p> <p>4. Pemeriksaan Kesehatan Calon PMI harus dilakukan pada Fasyankes Pemeriksaan Calon PMI. Pemeriksaan Psikologi Calon PMI dilakukan pada tempat praktik psikolog secara mandiri, fasilitas layanan psikologi, atau fasilitas</p>		
--	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>pelayanan kesehatan yang memiliki layanan psikologi;</p> <p>5. Hasil pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi dituangkan dalam surat keterangan sehat.</p>		
2.	RPMK tentang Laboratorium Kesehatan	<p>1. Jenis dan klasifikasi laboratorium Kesehatan;</p> <p>2. Laboratorium kesehatan terdiri atas Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Medis;</p> <p>3. Laboratorium Kesehatan Masyarakat pemerintah terbagi menjadi 5 tingkat dan masing-masing melaksanakan fungsi berdasar tingkatannya;</p>	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	<p>1. RPMK diperlukan dalam rangka mendukung sistem ketahanan kesehatan nasional.</p> <p>2. Penguatan laboratorium kesehatan dilakukan dengan penataan dan standarisasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan laboratorium kesehatan.</p>

		<p>4. Laboratorium Kesehatan Masyarakat swasta menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan sampel dan specimen klinis secara terbatas dan surveilans berdasar kebutuhan konsumen Jenis dan klasifikasi Laboratorium Kesehatan medis;</p> <p>5. Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;</p> <p>6. Perizinan dan registrasi;</p> <p>7. Biorepositori; dan</p> <p>8. Sistem jejaring laboratorium kesehatan.</p>		
3.	RPMK tentang Penanggulangan Tuberkulosis	<p>1. Target dan strategi penanggulangan tuberkulosis;</p> <p>2. Kegiatan penanggulangan tuberkulosis;</p> <p>3. Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah;</p>	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<p>1. Revisi Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis</p> <p>2. Revisi dilakukan sebagai penyesuaian terhadap Perpres Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.</p>

		<ol style="list-style-type: none">4. Jejaring kerja dan kemitraan;5. Sumber daya;6. Peran serta masyarakat;7. Pencatatan dan pelaporan; dan8. Pembinaan dan pengawasan.		
4.	RPMK tentang Penyelenggaraan Imunisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis imunisasi program dan imunisasi pilihan;2. Penyelenggaraan imunisasi program dan imunisasi pilihan;3. Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi;4. Penelitian dan pengembangan;5. Peran serta masyarakat;6. Pencatatan dan pelaporan; dan7. Pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	<ol style="list-style-type: none">1. Revisi Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi2. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan program imunisasi
5.	RPMK tentang Penanggulangan Zoonosis	<ol style="list-style-type: none">1. Target dan strategi penanggulangan zoonosis;2. Kegiatan penanggulangan zoonosis;	Direktorat Jenderal Pencegahan dan	Memberikan landasan hukum dan panduan dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit zoonosis prioritas.

		<ol style="list-style-type: none">3. Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah;4. Jejaring kerja dan kemitraan;5. Sumber daya;6. Pencatatan dan pelaporan; dan7. Pembinaan dan pengawasan.	Pengendalian Penyakit	
6.	RPMK tentang Penyelenggaraan Rawat Inap di Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan ruang rawat inap intensif; dan2. Penyelenggaraan ruang rawat inap non intensif termasuk penyelenggaraan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan landasan hukum standarisasi penyelenggaraan ruang rawat inap di rumah sakit; dan2. Amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
7.	RPMK tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan dilakukan berdasarkan kemampuan pelayanan meliputi kompetensi dan daya tampung;	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Amanat Pasal 42 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit2. Revisi Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan

		<ol style="list-style-type: none">2. Pemanfaatan sistem informasi dala pelaksanaan rujukan perorangan;3. Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan4. Pembinaan dan pengawasan.		
8.	RPMK tentang Pelayanan Gizi Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none">1. Standar pelayanan gizi di rumah sakit;2. Pengendalian mutu pelayanan gizi;3. Pencatatan dan pelaporan; dan5. Pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Mencabut Peraturan Menteri Kesehatan No. 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit2. Revisi dilakukan dalam rangka mempertegas pembagian kewenangan tenaga kersehatan yang terlibat dalam pelayanan gizi rumah sakit
9.	RPMK tentang Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi	<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan;2. Perizinan dan Registrasi;3. Memberi panduan dalam penyelenggaraan pelayanan kedokteran pada tempat praktek mandiri dokter/dokter gigi dan sebagai salah satu	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Pengaturan teknis dalam rangka melaksanakan PP 47 Tahun 2016 tentang Fasyankes

		standar input dalam pelaksanaan akreditasi Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi; 4. Penyelenggaraan; 5. Pencatatan dan Pelaporan; dan 6. Pembinaan dan Pengawasan.		
10.	RPMK Tata Kelola Rumah Sakit	1. Tata kelola korporasi rumah sakit; 2. Tata kelola klinis rumah sakit; 3. Pedoman penyusunan internal rumah sakit; dan 4. Pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	1. Revisi Permenkes Nomor 755 Tahun 2011 tentang Komite Medis dan KMK Nomor 772 Tahun 2002 tentang Peraturan Internal rumah sakit. 2. Penguatan pelaksanaan share kompetensi tenaga kesehatan di rumah sakit
11.	RPMK tentang Perubahan Penggolongan Narkotika	1. Penambahan atau perubahan golongan zat psikoaktif baru (<i>New Psychoactive Substance</i> (NPS) yang dapat menimbulkan ketergantungan yang berpotensi untuk disalahgunakan dan belum termasuk dalam	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1. Adanya NPS yang telah teridentifikasi masuk ke Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan penggolongan narkotika, yang pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Menjadi dasar hukum bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan NPS

		<p>golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Perubahan Penggolongan Narkotika; dan</p> <p>2. Memberikan informasi bagi Kementerian Keuangan, penyidik dan penegak hukum terkait narkotika.</p>		<p>di Indonesia</p>
12.	<p>RPMK tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika</p>	<p>1. Penambahan atau perubahan golongan zat psikoaktif baru (NPS) yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat yang berpotensi untuk disalahgunakan dan belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-</p>	<p>Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan</p>	<p>1. Adanya NPS yang telah teridentifikasi masuk ke Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan penggolongan psikotropika, yang pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.</p> <p>2. Menjadi dasar hukum bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan NPS di Indonesia</p>

		<p>Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika; dan</p> <p>2. Memberikan informasi bagi Kementerian Keuangan, penyidik dan penegak hukum terkait psikotropika.</p>		
13.	<p>RPMK tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan</p>	<p>1. Cara pembuatan yang halal bagi obat, produk biologi, dan alat kesehatan bertujuan untuk menjamin kehalalan obat, produk biologi, dan alat kesehatan;</p> <p>2. Cara pembuatan yang halal wajib memenuhi kriteria:</p> <p>a. komitmen dan tanggung jawab;</p> <p>b. bahan;</p>	<p>Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan</p>	<p>Pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan</p>

		<p>c. proses produk halal; d. produk; dan e. pemantauan dan evaluasi.</p> <p>3. Alat kesehatan yang bahannya bersumber dari bahan yang diharamkan, bahannya belum bersumber dari bahan halal, dan/atau cara pembuatannya belum halal dapat beredar dan dapat diperdagangkan dengan mencantumkan keterangan tidak halal berupa pencantuman informasi asal bahan; dan</p> <p>4. Pencantuman informasi asal bahan untuk alat kesehatan baik yang berasal dari bahan yang diharamkan maupun berbahan halal.</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

14.	RPMK tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;2. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan;3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar, untuk setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan, baik di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, maupun di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.4. Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Revisi PMK Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.2. Penyesuaian dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
15.	RPMK tentang Pencabutan Permenkes Nomor 75 Tahun	Mencabut Permenkes Nomor 75 Tahun 2020 ttg Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional	BKPK	<ul style="list-style-type: none">- Mengingat simplifikasi regulasi dan substansi mengatur internal Kementerian Kesehatan- Ditetapkan dengan Keputusan Menteri

	2020 ttg Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional			
16.	RPMK tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi.2. Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji	Pusat Kesehatan Haji	<ol style="list-style-type: none">1. Amanat Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah2. Penyederhanaan dari 4 Regulasi tentang penyelenggaraan Kesehatan haji yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Permenkes No.15 Th 2016b. Permenkes No. 62 Th 2016c. Permenkes No. 3 Th 2018d. Permenkes No 9 Th 2021
17.	RPermenkes tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Alokasi Dana Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none">1. Amanat Perpres tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.2. Amanat Peraturan Menteri Keuangan 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

		<p>dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pengertian, Tujuan, Sasaran, Ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan, Kebijakan dan Operasional;3. Manajemen Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan; dan4. Monitoring dan Evaluasi DAK Nonfisik.		
18.	RPMK tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat pembinaan dan pengawasan.2. Perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi program, kegiatan, menu, dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Kesehatan.	Sekretariat Jenderal	Amanat Pasal 7 PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

19.	RPMK tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Tata cara perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari APBN;2. Tata cara perencanaan dan penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD);3. Tata cara monitoring dan evaluasi.	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none">1. Revisi Permenkes Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan.2. Menyesuaikan dengan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
20.	RPMK tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan fungsi dari Tim Penilai Hibah2. Penyesuaian alur mekanisme pengelolaan hibah3. Dasar pembentukan <i>Multi Donor Trust Fund</i>	Sekretariat Jenderal	<ol style="list-style-type: none">1. Revisi PMK Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kementerian Kesehatan2. Dalam rangka penyesuaian perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

21.	RPMK tentang Pencabutan Permenkes Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan	Mencabut Permenkes Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan	Biro Umum	Simplifikasi regulasi dan substansi mengatur internal Kementerian Kesehatan maka terkait Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kesehatan cukup ditetapkan dengan Keputusan Menteri
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003